

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil Analisis Tipologi Klassen Pendapatan Pajak Daerah dan peta potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi pendapatan pajak daerah, yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011 tidak ada sumber Pendapatan Pajak Daerah yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan), karena dari kesepuluh sumber tersebut tidak ada yang memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Hiburan dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Reklame dan Pajak Bahan Galian Golongan C dimana kedua sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.
2. Berdasarkan hasil Analisis Tipologi Klassen Pendapatan Pajak Daerah dan peta potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan

kemampuan mengelola potensi pendapatan pajak daerah, yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2012 yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Pajak Penerangan Jalan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola yang tinggi. Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Bahan Galian Golongan C, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Hotel dan Pajak BPHTB, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir, dimana keempat sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

3. Berdasarkan hasil Analisis Tipologi Klassen Pendapatan Pajak Daerah dan peta potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi pendapatan pajak daerah, yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Pajak Restoran dan Pajak BPHTB, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola yang tinggi. Kuadran II (Sumber

Berkembang) adalah Pajak Hiburan dan Pajak Bahan Galian Golongan C, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Reklame dan Pajak Parkir, dimana keempat sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

4. Berdasarkan hasil Analisis Tipologi Klassen Pendapatan Pajak Daerah dan peta potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi pendapatan pajak daerah, yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Pajak Restoran, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola yang tinggi. Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak BPHTB, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Kuadran IV (Sumber

Terbelakang) adalah Pajak Hiburan dan Pajak Bahan Galian Golongan C, dimana kedua sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

5. Berdasarkan hasil Analisis Tipologi Klassen pendapatan pajak daerah Kota Kupang dikombinasikan dengan peta potensi pendapatan pajak daerah Kota Kupang dilihat dari rata-rata kontribusi per sumber pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan pajak daerah dan rata-rata laju pertumbuhan per sumber pendapatan pajak daerah, maka dapat dilihat bahwa dari kesepuluh sumber pendapatan pajak daerah tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan), karena dari kesepuluh sumber tersebut tidak ada yang memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan promosi dan ekspansi agar dapat meningkatkan sumber pendapatan yang berada di kuadran bawah untuk menduduki kuadran I. Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Air Tanah, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat melakukan intensifikasi dalam hal kualitas dan kemampuan sumber daya, sarana dan prasarana dalam mengelola potensi yang ada agar potensi pendapatan yang tinggi tersebut dapat dapat dikelola secara baik untuk peningkatan pendapatan pajak daerah. Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak BPHTB, dimana pemerintah

memiliki potensi pendapatan yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mengerahkan lebih banyak sumber daya, sarana dan prasarana agar dapat memperluas dan menggali lebih banyak potensi pendapatan pajak daerah. Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana kelima sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan dalam hal edukasi dan pengembangan sumber daya agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelola potensi pendapatan yang ada.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu memperhatikan peluang-peluang yang ada dalam Kota Kupang guna mendorong peningkatan pendapatan Pajak Daerah.
2. Dalam menetapkan target penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih rinci dan akurat mengenai besarnya potensi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah agar hasil penerimaan pajak di Kota Kupang mendekati potensi yang seharusnya seiring dengan kemajuan tingkat perekonomian dan pembangunan.

3. Untuk sumber- sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan ke dalam Sumber Unggulan, Sumber Potensial, Sumber Berkembang dan Sumber Terbelakang tetap harus diperhatikan dan ditingkatkan penerimaan pendapatan serta dilakukan pemantauan intensif terhadap setiap kategori masing-masing sumber agar dapat ditingkatkan lagi realisasinya dari tahun ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haning, Dedy & Wirawan Endro Dwi Radianto. 2005. *Analisis Potensi Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta*. Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Riset Akuntansi dan Keuangan vol. 1, no. 1, Februari 2005.
- Kartasapoetra. 1987. *Potensi dan Sumber Daya*. Erlangga. Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, edisi kedua. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Rahma. 2011. *Defenisi Potensi Daerah* ([Rahmarivai24.wordpress.com](http://Rahmarivai24.wordpress.com)), diakses Maret 2016.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Santosa, Brotodihardjo R. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco. Bandung.
- Soeratno & Lincolin Arsyad. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik : Untuk Keuangan dan Pembangunan*. Andi. Yogyakarta.

Susanawati, Ferry. dkk. 2014. *Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro*. FEB Universitas Lampung. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.3 No.3 2014.